



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap
Terdakwa:

Nama lengkap : **MULYONO ALS JONO Anak dari LIE FUK ON**
Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Juni 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Rt 044 Rw 009 Kelurahan Roban
Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
Agama : Budha
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 september 2022

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Charlie Nobel.S.H.,MH beralamat di Jalan M Suka Dahlan berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Nomor 221 /Pid.Sus/2022/Pn Skw

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 221/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Skw, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Nomor 221/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Skw, tentang hari persidangan perkara ini ;
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-124/Enz.2/SKW/11/2022, tertanggal 16 Januari 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mulyono Als Jono Anak Dari Lie Fuk On terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyono Als Jono Anak Dari Lie Fuk On dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,18 gram.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam No. Imei: 357335072496796.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi perbuatannya, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon diringankan karena Terdakwa menyesali perbuatannya mohon keringanan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa MULYONO Alias JONO Anak Dari LIE FUK ON pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Pahlawan Rt.044 Rw.009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* berupa 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto: $\pm 1,18$ (satu koma satu delapan) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Singkawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Jalan Pahlawan Rt.044 Rw.009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat sering dijadikan tempat transaksi atau jual beli narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi yang akurat kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib saksi ANJAS WINARDI dan saksi ANDI PUJI SUSANTO (anggota Satresnarkoba) melakukan penangkapan terhadap terdakwa MULYONO Alias JONO Anak Dari LIE FUK ON yang pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang berada di ruang tamu dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang terdapat didalam kotak plastik warna hitam yang berada didalam helm hitam di ruang tamu serta 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam yang berada diatas meja ruang tamu rumah terdakwa tersebut, dan setelah dilakukan interogasi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa yang kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Singkawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. RUDY (Daftar Pencarian Orang) untuk 1 (satu) gramnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan P. Antasari Gang Palapa Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang setelah sampai di rumah terdakwa memecah atau memisahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kedalam kantong plastik klip menjadi 16 (enam belas) paket yang kemudian terdakwa gabungkan dengan 2 (dua) paket sisa sabu dari pembelian yang pertama dengan Sdr. RUDY pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB, yang rencananya terhadap 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa jual kembali.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0733.K tanggal 08 September 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk kristal warna putih (kristal diduga sabu) mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 263/10884.00/2022, pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1	18 (delapan belas) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu	4,78 Gram	1,18 Gram
	Total	4,78 Gram	1,18 Gram

Bahwa terdakwa MUYONO Alias JONO Anak Dari LIE FUK ON dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MULYONO Alias JONO Anak Dari LIE FUK ON pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Pahlawan Rt.044 Rw.009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* berupa 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto: $\pm 1,18$ (satu koma satu delapan) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Singkawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Jalan Pahlawan Rt.044 Rw.009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat sering dijadikan tempat transaksi atau jual beli narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi yang akurat kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib saksi ANJAS WINARDI dan saksi ANDI PUJI SUSANTO (anggota Satresnarkoba) melakukan penangkapan terhadap terdakwa MULYONO Alias JONO Anak Dari LIE FUK ON yang pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang berada diruang tamu dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang terdapat didalam kotak plastik warna hitam yang berada didalam helm hitam diruang tamu serta 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam yang berada diatas meja ruang tamu rumah terdakwa tersebut, dan setelah dilakukan interogasi singkat terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa yang kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Singkawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. RUDY (Daftar Pencarian Orang) untuk 1 (satu) gramnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan P. Antasari Gang Palapa Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang setelah sampai di rumah terdakwa memecah atau memisahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kedalam kantong plastik klip menjadi 16 (enam belas) paket yang kemudian terdakwa gabungkan dengan 2 (dua) paket sisa sabu dari pembelian yang pertama dengan Sdr. RUDY pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0733.K tanggal 08 September 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk kristal warna putih (kristal diduga sabu) mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 263/10884.00/2022, pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1	18 (delapan belas) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu	4,78 Gram	1,18 Gram
	Total	4,78 Gram	1,18 Gram

Bahwa terdakwa MUYONO Alias JONO Anak Dari LIE FUK ON dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Saksi-Saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Andi Puji Susanto

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dimana keterangan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar ;
- Bahwa berawal Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mulyono Als Jono Anak Lie Fuk On karena tindak pidana Narkotika
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 20.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pahlawan RT 044 RW 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Singkawang mendapatkan informasi dari informan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pahlawan RT 044 RW 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Selanjutnya kami melakukan rangkaian penyelidikan dan memastikan informasi tersebut akurat, maka pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 20.30 WIB, anggota satresnarkoba Polres Singkawang melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku di lokasi tersebut
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu yang ditemukan di kotak plastik warna hitam yang diselipkan di dalam helm warna hitam yang berada di ruang tamu diakui milik Terdakwa.
- Bahwa selain barang bukti 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu tersebut, petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam Nomor IMEI 357335072496796 ditemukan di atas meja ruang tamu
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. RUDY
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di ruang tamu bersama anaknya
- Bahwa proses penangkapan tersebut disaksikan oleh Saksi umum salah satunya Ketua Rukun Tetangga (RT)
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki shabu dari pihak yang berwenang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi Anjas Winardi

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dimana keterangan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar ;
- Bahwa berawal Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mulyono Als Jono Anak Lie Fuk On karena tindak pidana Narkotika
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 20.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pahlawan RT 044 RW 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Singkawang mendapatkan informasi dari informan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pahlawan RT 044 RW 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Selanjutnya kami melakukan rangkaian penyelidikan dan memastikan informasi tersebut akurat, maka pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 20.30 WIB, anggota satresnarkoba Polres Singkawang melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku di lokasi tersebut
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu yang ditemukan di kotak plastik warna hitam yang diselipkan di dalam helm warna hitam yang berada di ruang tamu diakui milik Terdakwa.
- Bahwa selain barang bukti 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu tersebut, petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam Nomor IMEI 357335072496796 ditemukan di atas meja ruang tamu
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. RUDY
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di ruang tamu bersama anaknya
- Bahwa proses penangkapan tersebut disaksikan oleh Saksi umum salah satunya Ketua Rukun Tetangga (RT)
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan atau ad charge

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 20.30 WIB di rumah saya yang beralamat di jalan Pahlawan RT 044 RW 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa berada di ruang tamu bersama anak Terdakwa, kemudian tiba-tiba ada beberapa orang masuk ke dalam rumah dan mengatakan "Diam jangan kemana-mana" kemudian ada lagi beberapa orang dan menjelaskan bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Polres Singkawang. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa. Saat itu petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana letak narkoba yang Terdakwa miliki, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menyimpan 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu di dalam kotak plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam helm warna hitam yang berada di ruang tamu. Kemudian petugas kepolisian mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa selain 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu, petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) helm warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam no imei : 357335072496796 ditemukan di atas meja ruang tamu
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan dari Sdr. RUDY pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 23.00 WIB sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. RUDY menuju jalan P. Antasari Gang Palapa Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut dan membawanya ke rumah
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu, yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 WIB dengan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. RUDY kemudian pada hari Minggu tanggal

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 September 2022 sekitar jam 02.00 WIB, dan Terdakwa bersama Sdr. RUDY mengambil barang tersebut di Jalan P. Antasari Gang Palapa Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang

- Bahwa Terdakwa membeli barang narkoba jenis sabu tersebut melalui Sdr. RUDY yang selanjutnya mentransfer uang pembelian narkoba kepada orang yang menjualnya dan selanjutnya orang yang menjual tersebut mengirimkan foto tempat meletakkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut di Jalan P. Antasari Gang Palapa Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat kemudian Terdakwa dan Sdr. RUDY mengambil barang tersebut tanpa bertemu langsung dengan orang yang menjualnya

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak \pm 1 (satu) gram dalam bentuk 1 (satu) paket

- Bahwa Terdakwa bawa pulang Shabu ke rumah sesampai di rumah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah sendiri dengan memisahkan ke dalam kantong plastik klip menjadi 16 (enam belas) paket, tujuannya untuk memudahkan mengambil narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri dan juga jika ada teman yang minta bagi Terdakwa mudah untuk mengambil dan menjualnya

- Bahwa 2 (dua) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu yang lainnya adalah narkoba jenis sabu sisa dari pembelian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yang mana sebagian lagi sudah Terdakwa jual

- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli pada Rabu tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 WIB sebagian ada yang terjual dan ada yang Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan untuk barang narkoba pembelian pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 02.00 WIB belum ada yang terjual

- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. RUDY sekitar 4 (empat) hari yang lalu dari teman Terdakwa nongkrong di warung kopi selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RUDY ada berbincang-bincang masalah narkoba, dan menawarkan kepada Terdakwa, bahwa temannya ada menjual narkoba dengan harga murah dan selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu melalui Sdr. RUDY

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sudah habis untuk Terdakwa belanjakan rokok dan lain-lain

- Bahwa Terdakwa membeli atau menggunakan atau menguasai atau menjual narkoba jenis shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,18 gram.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam No. Imei: 357335072496796

Bukti surat :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 263/10884.00/2022, pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut terhadap 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari Terdakwa Mulyono Als Jono dengan total berat bruto 4,78 (empat koma tujuh delapan) Gram dan total berat netto 1,18 (satu koma satu delapan) Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0733.K tanggal 08 September 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk kristal warna putih (kristal diduga sabu) mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh Saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 20.30 WIB di rumah saya yang beralamat di jalan Pahlawan RT 044 RW 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam helm warna hitam yang berada di ruang tamu, 1 (satu) helm warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam no

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei : 357335072496796 ditemukan di atas meja ruang tamu diakui semuanya milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan dari Sdr. RUDY pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 23.00 WIB sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 02.00 WIB;

- Bahwa shabu pertama dibeli sudah habis, untuk shabu kedua masih ada sisanya sesuai yang ditangkap, saat ditangkap Terdakwa sedang berada di rumah bersama anaknya

- Bahwa shabu yang dibeli ada yang digunakan sendiri, ada juga di bagi ke teman yang membutuhkan, dimana uang hasil bagi dipergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa

- Bahwa Terdakwa membeli atau menggunakan atau menguasai atau menjual narkoba jenis shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 263/10884.00/2022, pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut terhadap 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dari Terdakwa Mulyono Als Jono dengan total berat bruto 4,78 (empat koma tujuh delapan) Gram dan total berat netto 1,18 (satu koma satu delapan) Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0733.K tanggal 08 September 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk kristal warna putih (kristal diduga sabu) mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skw



Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, untuk itu Majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang telah terbukti dalam persidangan sebagaimana dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

1. Unsur “Setiap Orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang yang tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I yang tidak memiliki ijin untuk menggunakannya, dengan melawan hukum

Bahwa disini Penyalahguna adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari pengakuan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa Mulyono Als Jono Anak Lie Fuk On adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang Terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Unsur Tanpa hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa secara “melawan hukum” atau secara “wederrechtelijk” yang menurut Profesor Mr. T.J. Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Andi Puji Susanto dan Saksi Anjas Winardi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang di memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu, pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 20.30 WIB di rumah saya yang beralamat di jalan Pahlawan RT 044 RW 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
- Bahwa saat digeledah ditemukan 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu di dalam kotak plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam helm warna hitam yang berada di ruang tamu, 1 (satu) helm warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam no imei : 357335072496796 ditemukan di atas meja ruang tamu diakui semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa shabu didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. RUDY dimana tidak bertemu langsung dengan Penjualnya, dimana uang pembelian narkoba dengan cara transfer kepada orang yang menjualnya dan selanjutnya orang yang menjual tersebut mengirimkan foto tempat meletakkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut di Jalan P. Antasari Gang Palapa Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat kemudian Terdakwa dan Sdr. RUDY mengambil barang tersebut tanpa bertemu langsung dengan orang yang menjualnya
- Bahwa profesi Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau orang yang bergerak dibidang kesehatan yang mempunyai ijin untuk menyimpan shabu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 263/10884.00/2022, pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut terhadap

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari Terdakwa Mulyono Als Jono dengan total berat bruto 4,78 (empat koma tujuh delapan) Gram dan total berat netto 1,18 (satu koma satu delapan) Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0733.K tanggal 08 September 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk kristal warna putih (kristal diduga sabu) mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan tidak maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan

Menimbang, bahwa unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur ini berbentuk alternatif, jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka terbuktilah seluruh unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Vide Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar jam 20.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pahlawan RT 044 RW 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
- Bahwa saat digeledah ditemukan 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu di dalam kotak plastik warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam helm warna hitam yang berada di ruang tamu diakui milik Terdakwa, sebagaimana diterangkan di dalam Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 263/10884.00/2022, pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut terhadap 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dari Terdakwa Mulyono Als Jono dengan total berat bruto 4,78 (empat koma tujuh delapan) Gram dan total berat netto 1,18 (satu koma satu delapan) Gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-22.107.11.16.05.0733.K tanggal 08 September 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk kristal warna putih (kristal diduga sabu) mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada di rumah bersama anaknya dimana Terdakwa tidak melakukan transaksi namun Terdakwa memiliki atau menyimpan shabu;

Menimbang, bahwa **unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa telah terbukti bersalah dalam dakwaan alternatif Kedua, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENYIMPAN, NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “

Menimbang, bahwa perihal permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dimana Terdakwa juga tulang punggung keluarga dan mohon agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon diringankan karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasihat Hukum serta Terdakwa akan dipertimbangkan dimana Terdakwa mohon keringanan dimana menurut Majelis Hakim apa yang menjadi hukuman yang akan diputuskan menurut Majelis Hakim sudah dapat memberikan pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak akan lagi mengulangi dalam perbuatan yang sama, dimana Terdakwa menggunakan uang hasil penjualannya untuk keperluan sehari-hari, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada sdr Rudi, sehingga terdakwa sudah tahu dimana tempat untuk membeli shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mamapu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,18 gram.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam No. Imei: 357335072496796

Bukti surat :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 263/10884.00/2022, pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh REZA MAHADI, NIK. P82968, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut terhadap 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari Terdakwa Mulyono Als Jono dengan total berat bruto 4,78 (empat koma tujuh delapan) Gram dan total berat netto 1,18 (satu koma satu delapan) Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-22.107.11.16.05.0733.K tanggal 08 September 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Singkawang yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P. SF, Apt., Nip. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian sebagai berikut:
 - 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk kristal warna putih (kristal diduga sabu) mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti surat akan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa sebagai berikut ;

Kedadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam memberantas Narkotika ;

Kedadaan yang meringankan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mulyono Als Jono Anak Lie Fuk On tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket kantong plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,18 gram.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam No. Imei: 357335072496796.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh kami Rini Masyithah, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis, John Malvino Seda Noa Wea, SH., dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Sanriyo Parlindungan Manalu. S.E., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang serta dihadiri oleh Citra Krisyani. S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH., M.H

RINI MASYITHAH, S.H., M.KN

CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H., M.H

Panitera Pengganti :

SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU. S.E., S.H., M.H